

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Latar Belakang Pelaksanaan Nikah Kampung

Dalam penelitian ini peneliti hanya mendapatkan dua kasus nikah kampung di Dusun Sindurejan, yaitu; belum cukup umur dari 15 kasus yang ada dikarenakan tidak adanya pencatatan dan pendataan oleh perangkat Kampung serta yang masih bermukim di Kampung tersebut hanya dua keluarga. Praktik nikah kampung tetap memiliki prosedur dan prosesi pelaksanaannya yang membedakan adalah prosedur pelaksanaan tidak sesuai undang-undang berlaku sedangkan prosesi pelaksanaannya seperti yang lazim dilaksanakan oleh masyarakat.

##### 1. Kasus Pertama

Kasus nikah kampung yang pertama di Dusun Sindurejan adalah pernikahan antara seorang pria bernama Hari (15 tahun) dan seorang wanita bernama Hani (15 tahun). Pernikahan dilaksanakan pada tanggal 4 April 2010. Wawancara yang peneliti lakukan pada kasus pertama ini tidak langsung kepada pelaku nikah kampung karena sudah tidak tinggal di Dusun Sindurejan tetapi kepada orang tua Hani dari pihak wanita yaitu dengan bapak Haryadi. Beliau yang lebih mengetahui seluruh permasalahan memilih menikahkan anaknya dengan *ijab sirri* (nikah kampung). Dalam proses mengurus dan melengkapi persyaratan bapak Haryadi baru mengetahui ketika mendaftarkan anaknya ke KIA bahwa umur calon mempelai baik pria

maupun wanita belum mencukupi umur nikah sesuai aturan hukum atau undang-undang berlaku dan harus memproses di Pengadilan Agama terlebih dahulu untuk memohon dispensasi nikah karena belum mencukupi umur nikah. Akhirnya bapak Haryadi mendatangi Pengadilan Agama memohon dispensasi, menunggu proses sidang sampai pada pengabulan dispensasi terlalu lama karena undangan pernikahan sudah disebarkan kepada saudara dan tetangga. Sampai akhirnya pada tanggal 4 April 2010 dilaksanakanlah nikah kampung sesuai rukun dan syarat hukum perkawinan Islam tanpa ada pencatatan pernikahan dengan dihadiri tamu-tamu undangan.

## 2. Kasus Kedua

Praktik nikah kampung pada kasus kedua sama dengan kasus pertama yaitu belum mencukupi umur nikah. Saat menikah usia Dimas 18 tahun dan Irma 19 tahun. Usia Dimas yang belum mencukupi umur yang menghambat melangsungkan perkawinan sesuai hukum atau undang-undang berlaku. Pada saat mendaftarkan dalam proses mengurus dan melengkapi persyaratan di KUA masih ada persyaratan yang belum dilengkapi yaitu dispensasi belum cukup umur nikah dari Pengadilan Agama. Akhirnya mendaftarkan diri ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi tersebut dengan mengikuti proses persidangan. Bulan Februari awal tahun 2004 baru mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama, setelah mendapatkan dispensasi langsung mendaftarkan ke KUA untuk melangsungkan

perkawinan sesuai hukum atau undang-undang berlaku yang sebelumnya telah melaksanakan perkawinan pada bulan November tahun 2003 dengan *ijab sirri* (nikah kampung).

## **B. Prosedur Pelaksanaan Nikah Kampung**

Prosedur nikah Kampung yaitu wali dan calon mempelai datang ke Kaum Rois Sindurejan menyampaikan tujuan dan maksud kedatangannya dengan alasan-alasan yang menjadi latar belakang untuk melaksanakan nikah, sedangkan prosesi pelaksanaannya ada walimah atau pesta perkawinan dengan tujuan masyarakat sekitar mengetahui sedang berlangsungnya perkawinan dan yang terpenting adalah bahwa perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai hukum perkawinan Islam. Kaum Rois dalam pandangan mayoritas masyarakat Sindurejan sebagai orang yang ditokohkan baik dalam urusan keagamaan maupun sosial tapi tetap menjaga etika batasan-batasan terutama berinteraksi dengan penganut agama lain. Artinya bahwa ketika berlangsungnya kegiatan keagamaan tidak berbaur dalam kegiatan mereka. Praktik perkawinan tersebut dari tahun ke tahun mengalami penurunan dalam prakteknya berbarengan dengan kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi. Seseorang yang mempunyai kesadaran hukum, akan memiliki penilaian terhadap hukum yang dinilainya dari segi tujuan dan tujuannya. Penilaian semacam ini ada pada setiap warga masyarakat oleh



dalam UUP disebutkan bahwasanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut kepercayaan agama masing-masing dan kemudian pernikahan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun masalah pencatatan ini apabila dalam perjalanan pernikahan yang tidak atau belum dicatatkan dikemudian hari ingin memiliki kekuatan hukum maka dalam hal ini pasangan yang melakukan nikah siri dapat melakukan pencatatan pernikahan *istbath nikah*. Pernikahan yang tidak dicatatkan maka tidak diakui oleh negara dan itu sangatlah berdampak buruk bagi pihak yang terkait dengan pernikahan tersebut, hal ini dikarenakan tidak ada hubungan yang diakui secara hukum antara pihak suami istri maupun anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri tersebut, maka dalam hal ini akan pula berdampak pada hal-hal yang berkaitan dengan istri maupun anak tersebut.

#### 1. Bagi Istri

Dalam hal status pernikahan siri telah dijelaskan dalam pasal 2 UUP bahwasanya tiap-tiap perkawinan itu dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu apabila perkawinan itu tidak dicatatkan menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku maka istri tidak memiliki ikatan dengan suami dan tidak memiliki hak seperti yang dijelaskan dalam tinjauan pustaka mengenai hak istri dari suami, dalam hal ini yang dimaksud adalah hak atas nafkah dan hak atas waris dari suaminya. Dalam Pasal 4 KHI disebutkan bahwanya

sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUP, kemudian dijelaskan pula dalam pasal 5 KHI bahwanya agar terciptanya ketertiban dalam perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat. Dari ketentuan yang telah diatur dari peraturan yang telah disebutkan diatas bahwasanya perkawinan siri itu adalah sah secara agama namun tidak sah secara hukum.

Dalam syariat Islam memang tidak ada perbedaan yang prinsipil mengenai status perkawinan, status pernikahan siri menurut agama adalah sah namun negara tidak mengakuinya, maka dari itu apabila terjadi permasalahan rumah tangga dikemudian hari maka tidak bisa dilakukan secara hukum positif yang berlaku dikarenakan perkawinan tidak dianggap ada, permasalahan yang terjadi dalam perkawinan siri hanya bisa dilakukan melalui hukum agama maupun hukum adat yang berlaku saja. Akibat hukum yang terjadi lainnya adalah sang istri tidak berhak untuk melakukan gugatan kepada suami. Secara hukum perempuan yang dinikahi siri ini adalah tidak sah, maka dari itu istri tidak berhak mendapatkan nafkah maupun warisan dari suami apabila meninggal dunia, istri tidak berhak atas harta gono-gini apabila terjadi perceraian dan istri tidak mendapatkan tunjangan pensiun dari suami.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik sebuah garis kesimpulan bahwasanya dalam pernikahan siri berdampak sangat besar terhadap istri, yakni dalam hal ini posisi istri sebagai sesuatu yang lemah dan

perkawinannya, sehingga suami bisa melakukan hal yang sewenang-wenanghanya terutama dalam hal talak, poligami maupun kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Bagi anak

Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat dikatakan sebagai hubungan keturunan antara sang anak dan ayahnya. Dalam hal ini keabsahan keturunan yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah, hal ini dijelaskan dalam Pasal 42 UUP bahwasanya "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", kemudian dijelaskan pula dalam Pasal 43 UUP bahwasanya "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata kepada ibunya dan keluarga ibunya saja". Hal ini kemudian diperjelas kembali dalam Pasal 99 KHI disebutkan "anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah" dan dilanjutkan dalam Pasal 100 KHI disebutkan "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Dari penjelasan tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kemudian dicatatkan, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan/ciri walaupun memenuhi ketentuan agama dan memiliki

hak dan kewajiban menurut hukum Islam namun karena tidak dicatatkan dilembaga pencatatan negara maka dianggap sebagai anak diluar kawin, yang tidak memiliki hak-hak sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang negara mengenai hak anak. Dalam hal ini akibat yang ditimbulkan adalah tidak ada status hukum/kaburnya status yang dimiliki oleh anak tersebut, sehingga melemahkan posisi bagi anak-anak yang lahir diluar perkawinan tersebut dalam menuntut hak-haknya, kerugian bagi anak juga terjadi apabila anak tersebut adalah perempuan karena akan kehilangan hak atas perwalian atas dirinya sebagaimana telah dijelaskan bagaimana status perwalian anak. Anak yang lahir dalam perkawinan siri hanya dapat memiliki hak atau hubungan kepada ayahnya apabila adanya pengakuan dari pihak ayahnya dan disertai dengan surat putusan dari pengadilan.

Dalam hal pengakuan atas asal-usul anak yang lahir dalam perkawinan siri tersebut dapat dibuktikan dengan melakukan pengajuan kepada pengadilan agama setempat disertai dengan bukti-bukti mengenai status hubungan antara keduanya. Hal ini biasanya terjadi bersamaan dengan dilakukannya *itsbat* nikah oleh kedua orang tua anak tersebut karena ini berkaitan dengan status akta kelahiran anak tersebut, kemudian akta kelahiran tersebutlah yang dapat dijadikan dasar hubungan antara sang anak dan ayah. Akta kelahiran tersebut kemudian menjadi landasan hukum ikatan antar anak dan ayah sehingga berakibat pada munculnya hak dan kewajiban antara



keduanya, karena sebelumnya anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri dalam akta kelahiran hanya mencantumkan ikatan hukum antara ibu dan anaknya saja, sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 42 dan 43 UUP sehingga anak tidak memiliki hak atas apapun kepada ayahnya.

### 3. Terhadap kedudukan harta dan kekayaan

Akibat hukum yang terjadi dalam perkawinan siri, menurut hukum syariat adalah sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, namun secara hukum tidaklah sah, dan oleh karena itu apabila dikemudian waktu apabila salah satu pihak (biasanya suami) melakukan perbuatan pengingkaran terhadap harta bersama tersebut, maka pihak yang lainnya tidak memiliki kekuatan untuk melawannya, dalam hal ini langkah yang bisa dilakukan